



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Plk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dalam hal ini diwakili oleh SETYO AGUNG YULIANTO Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palangka Raya, tempat kedudukan Jl. Ahmad Yani No. 50 Kelurahan Pahandut Kec. Pahandut, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

MELAWAN

SUNARTO, bertempat tinggal di Jl. Harum Manis I No. 06 RT 001 RW 014 Kelurahan panarung Kecamatan Pahandut, Kelurahan panarung, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 21 April 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ **Ingkar Janji**

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?



Hari Rabu, Tanggal 24 JULI 2013;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

□ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.69/7600/7/2013 Tanggal 24/07/2013
- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, Tanggal 24/07/2013;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan, Tanggal 24/07/2013;

2. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit Kupedes dari penggugat sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- Pokok pinjaman berikut bunganya yang tertunggak sebesar RP. 86.819.249,- (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah). diangsur selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan, angsuran per bulan Rp. 5.366.700 (Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sampai dengan lunas /jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2015.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPT No. 140.593/Pem.I.14/TJP/V/2013 An SUNARTO dan SPT No. 140.593/Pem.I.13/TJP/V/2013 An MARTINAH; tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor :

B.69/7600/7/2013 Tanggal 24/07/2013

- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat menunggak total pokok dan bunga sebesar sebesar RP. 86.819.249,- (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan / surat peringatan kepada Tergugat I.

c. Kerugian yang derita

Bahwa sesuai ADDENDUM Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5.366.700,- (Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama 24 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2015 dan Faktanya Tergugat tidak membayar sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp. 86.819.249,- (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah); Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar RP. 86.819.249,- (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

d. Uraian lainnya (Jika ada) :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat membayar angsuran 1 (satu) kali lunas sebesar Rp. 5.366.700,- (Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan sampai dengan lunas/ jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2015.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah

SPT No. 140.593/Pem.I.14/TJP/V/2013 An SUNARTO dan

SPT No. 140.593/Pem.I.13/TJP/V/2013 An MARTINAH; dengan bukti tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 7600-01-000831-10-3, Tanggal 24/07/2013.

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Penggugat;



3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan kredit/pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Penggugat dengan jangka waktu 24 bulan angsuran bulanan;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari SPT No. 140.593/Pem.I.14/TJP/V/2013 An SUNARTO dan

SPT No. 140.593/Pem.I.13/TJP/V/2013 An MARTINAH,

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah memberikan agunan tanah atas nama SPT No. 140.593/Pem.I.14/TJP/V/2013 An SUNARTO dan SPT No. 140.593/Pem.I.13/TJP/V/2013 An MARTINAH

6. Copy dari Asli Surat Penyerahan Agunan, Tanggal 24 Juli 2013

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar peminjam Sdr SUNARTO DAN MARTINAH telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada tergugat.

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan, Tanggal 24 JULI 2013

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdra. Marlina memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.



8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

TGL 16 SEPTEMBER 2014,

TGL 03 SEPTEMBER 2018,

TGL 26 OKTOBER 2018,

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I

10. Surat Peringatan II

11. Surat Peringatan III

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

2. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

Bukti Lainnya :

Surat Pernyataan pembayaran angsuran kredit secara lancar.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat :



3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar *RP. 86.819.249,- (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)*. Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan *SPT No. 140.593/Pem.I.14/TJP/V/2013 An SUNARTO dan SPT No. 140.593/Pem.I.13/TJP/V/2013 An MARTINAH* yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek dalam *SPT No. 140.593/Pem.I.14/TJP/V/2013 An SUNARTO dan SPT No. 140.593/Pem.I.13/TJP/V/2013 An MARTINAH*; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa "*dalam hal Penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur*", maka Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam hal ini patutlah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan gugur, maka biaya perkara patutlah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan biaya kepada Penggugat sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Syamsuni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Efraim, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Efraim, S.H.

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Proses	Rp 50.000,00
PNBP	Rp 60.000,00
Panggilan	Rp 100.000,00
Jumlah	Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)